



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 67/Pdt./2022/PT PAL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. ATJO DAHLAN, bertempat tinggal di Jalan Jend. Abd. Jalil Datu Adam Nomor 04, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Terlawan V;
2. ZUHRI LAKANI, Cq. Ahli Waris, bertempat tinggal di desa Pisou, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Turut Terlawan - III
3. YUNIARTI LAKANI, Umur 47 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Genteng Butulan Nomor 24, Desa Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Turut Terlawan IV;
4. IRWAN LAKANI, Umur 42 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi Nomor 70 A, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Turut Terlawan VI;
5. WINARTI LAKANI, Umur 39 Tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Pagimana, Lingkungan III, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Turut Terlawan VII;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding V telah memberikan kuasa kepada kepada Rahmawati Latjeno, SH., DKK Advokat- Pengacara dan Konsultan Hukum Asis Harianto, SH., MH & Rekan berlatam di Jalan Moh. Yamin No. 169 A Luwuk, Kabupaten banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor W21.U3/438/HK.02/XI/2021 tertanggal 25 November 2021;

Hal 1 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



6. HJ. DJULAEHA LAKANI, Cq. Ahli Waris, bertempat tinggal di Jalan Pulau Komodo No. 10, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Terlawan IV;
 7. HADIDJAH INTJE DAHLAN Umur 58 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Pulau Komodo Nomor 02 B, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Terlawan VI;
 8. INTJE WALI DAHLAN, umur 49 Tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Terlawan VII
- Dalam hal ini Pembanding VI, Pembanding VII, Pembanding VIII memberikan Kuasa kepada Nasrun Hipan, SH., MH. Dkk. Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Dr. Farhat Abbas, Sh., MH., beralamat di/berkantor di Jalan Kemang Utara VII Nomor 11 Mampang Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor W21.U3/421/HK.02/XI/2021 tertanggal 10 November 2021;

MELAWAN

1. HARRYANTHO SOEGIANTHO, IR,SE, beralamat di Jalan Sumatera 41, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 35780 80603 52000 1, jenis kelamin Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Pelawan I;
2. VINNTJE UPPY SOEGIJANTHO, beralamat di Jalan Sumatra 43, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 35780 86903 53000 4, jenis kelamin Perempuan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Pelawan II;
3. VERYANTHO UPPY SOEGIJANTHO, beralamat di Jalan Biliton 20-22, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Hal 2 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



- Kependudukan 35780 81907 55000 2, jenis kelamin Laki-laki; selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Pelawan III;
4. VONNY UPPY SOEGIJANTHO, beralamat di Jalan Manyar Kartika 1/51, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 35780 86401 57000 3, jenis kelamin Perempuan selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Pelawan IV;
5. Dra. FEMMY UPPY SOEGIJANTHO, beralamat di Jalan Manyar Tirtomoyo 4/2 Kelurahan Manyar, Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 35782 64901 59000 1, jenis kelamin Perempuan selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Pelawan V;
6. FERDYANTHO UPPY SOEGIJANTHO, beralamat di Jalan Sumatra 38, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 35780 81107 62000 2, jenis kelamin Laki-laki selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Pelawan VI;
7. FALLY UPPY SOEGIJANTHO, beralamat di Jalan Lingkungan II, Kelurahan Malayang Dua, Kecamatan Malayang, Kota Manado Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 71710 96111 65000 1, jenis kelamin Perempuan; selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Pelawan VII;
8. FANNY UPPY SOEGIJANTHO, beralamat di Jalan Sumatra 43, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 35780 86111 65000 6, jenis kelamin perempuan; selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Pelawan VIII;
- Yang selanjutnya berdasarkan surat Kuasa Khusus telah memberikan kuasa kepada Farida Sulistyani, SH., CN., LL.M. DKK Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di FARIDA SULISTYANI & Partners, beralamat di Jl. Sampit No. 13, RT. 004/RW.006, Kramat Pela, Kebayoran Baru Jakarta Selatan tertanggal 02 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal 3 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor W21.U3/240/Hk-02/08/2022 pada tanggal 8 Agustus 2022;

9. HJ. ZAHRA LAKANI, Cq Ahli Waris, bertempat tinggal di Jalan Jend.Sudirman No. 46 Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Terlawan I;
10. HJ. KALSUM LAKANI, Cq Ahli Waris, bertempat tinggal di BTN Nusa Griya, Blok E Nomor 28, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Terlawan II;
11. NUR LAKANI Umur 67 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Terlawan III;
12. DJALALUDIN LAKANI, Cq Ahli Waris, bertempat tinggal di Jalan WR. Monginsidi Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan – I
13. RAMLI LAKANI, Cq. Ahli Waris bertempat tinggal di Jalan Abd.Rahman Saleh III Nomor 8 E, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Terlawan II;
14. SUKRI LAKANI, Cq Ahli Waris bertempat tinggal di Jalan WR. Monginsidi Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan – V;
15. PT. LINY COCONUT - OIL INDUSTRY LUWUK, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 53, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan VIII
16. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Tengah cq Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, Komplek Perkantoran

Hal 4 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Halimun (Depan Polres Banggai) Tanjung Tuwis, Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan IX;

Dalam Hal ini diwakili kuasanya Kartika Anna Saranga, SH., M.A.P., Kepala Seksi Pengendalian Dan Penganan Sengketa DKK yang beralamat Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Bukit Halimun Kawasan Perkantoran Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor W21.U3/248/Hk-02/08/2022 pada tanggal 10 Agustus 2022;

17. PT Banggai Sentral Sulawesi, beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 53, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan X;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada Hari Sapto Adji, SH., MH., Staf Legal PT Banggai Sentral Sulawesi beralamat Jl. Batu Biring, RT.004/RW.002, Kel Bungin Timur, Kec Luwuk Kab. Banggai Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor W21.U3/243/Hk-02/08/2022 pada tanggal 26 Juli 2022;;

18. PT. Nyiur Mas Inti Group, Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 53, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding X semula Turut Terlawan XI;

19. Camat Luwuk/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Alamat Jalan Jend Sutoyo Nomor 1 Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XI semula Turut Terlawan XII;

PengadilanTinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 67/PDT/2022/PT PAL tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 5 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 78/Pdt.Bth/2021/PN Lwk dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 788/Pdt.Bth/2021/PN Lwk tanggal 29 Juni 2022 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima gugatan provisi yang diajukan oleh Para Pelawan;
2. Menyatakan menunda proses pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 45/Pdt.G/2012/PN.Lwk Tanggal 25 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 24/PDT/2013/PT PALU tanggal 6 September 2013 jo Putusan Mahkamah Agung No. 3110 K/Pdt/2013 tanggal 29 September 2014 jo Putusan Mahkamah Agung No. 62 PK/Pdt/2020 tanggal 26 Maret 2020, sampai pada putusan perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari Kuasa Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III, Kuasa Terlawan IV, Terlawan VI, dan Terlawan VII, Kuasa Terlawan V dan Turut Terlawan III dan Kuasa Turut Terlawan IV, Turut Terlawan VI, dan Turut Terlawan VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dari para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan pengajuan perkara oleh para Pelawan beralasan hukum;

Hal 6 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



4. Menyatakan bahwa para Pelawan adalah pelawan yang benar dan beritikad baik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpong seluas 28.064 M2 atas nama:

1. HARRYANTHO SOEGIJANTHO, IR,SE
2. VINNTJE UPPY SOEGIJANTHO
3. VERYANTHO UPPY SOEGIJANTHO
4. VONNY UPPY SOEGIJANTHO
5. Dra. FEMMY UPPY SOEGIJANTHO
6. FERDYANTHO UPPY SOEGIJANTHO
7. FALLY UPPY SOEGIJANTHO
8. FANNY UPPY SOEGIJANTHO

yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 53, Kelurahan Jole (dahulu Desa Simpong) Kecamatan Luwuk Selatan (dahulu Kecamatan Luwuk), Kabupaten: Dati – II Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan lokasi Wilis Hawirdjima, djarun Sibay, Okmarus Limpo
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tepi Pantai
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Tan Bun Kiat, Sawia Khatib, Rina Khatib, Islak Alung, Hi Mansur Buhang
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jl. Urip Sumoharjo

5. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk dalam perkara No. 45/Pdt.G/2012/PN.Lwk tanggal 4 Maret 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan XII untuk Tunduk dan Patuh pada Putusan perkara ini;
7. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai pada putusan dibacakan sejumlah Rp13.012.000,00 (tiga belas juta dua belas ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dari para Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Hal 7 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Luwuk diucapkan pada tanggal 29 Juni 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan Kuasa dari Terlawan V, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VII, Turut Terlawan IX, dan kuasa Terlawan X, tanpa dihadiri Kuasa Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan VI, Terlawan VII selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III pada tanggal 4 Juli 2022, dan juga isi putusan tersebut diberitahukan Kuasa Kuasa Terlawan IV, Terlawan VI, Terlawan VII pada tanggal 6 Juli 2022, terhadap Turut Terlawan I telah diberitahukan isi putusan tersebut tertanggal 4 Juli 2022, terhadap Turut Terlawan II telah diberitahukan isi putusan tersebut tertanggal 8 Juli 2022, terhadap Turut Terlawan V telah diberitahukan isi putusan tersebut tertanggal 29 Juli 2022, terhadap Turut Terlawan VIII telah diberitahukan isi putusan tersebut tertanggal 4 Juli 2022, terhadap Turut Terlawan XI telah diberitahukan isi putusan tersebut tertanggal 29 Juni 2022, terhadap Turut Terlawan XII telah diberitahukan isi putusan tersebut tertanggal 4 Juli 2022, terhadap Turut Terlawan X telah diberitahukan isi putusan tersebut tertanggal 5 Juli 2022. Selanjutnya atas putusan tersebut Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V semula Terlawan V, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VII telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan banding Nomor 78/Pdt.Bth/2021/PN Lwk tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk dan terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding VI, VII, VIII semula Terlawan IV, Terlawan VI dan Terlawan VII juga telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan banding Nomor 78/Pdt.Bth/2021/PN Lwk tanggal 13 Juli 2022 atas permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII semula Terlawan V, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VII Terlawan IV, Terlawan VI dan Terlawan VII tersebut telah pula diberitahukan kepada :

1. Kuasa para Terbanding semula Kuasa Para Pelawan pada tanggal 22 Juli 2022.
2. Turut Terbanding XI semula Turut Terlawan XII pada tanggal 15 Juli 2022;

Hal 8 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Turut Terbanding V semula Turut Terlawan II pada tanggal 19 Juli 2022;
4. Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan X pada tanggal 25 Juli 2022;
5. Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan IX pada tanggal 15 Juli 2022;
6. Turut Terbanding X semula Turut Terlawan XI pada tanggal 15 Juli 2022;
7. Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan VIII pada tanggal 15 Juli 2022;
8. Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan I pada tanggal 15 Juli 2022;
9. Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan V pada tanggal 15 Juli 2022;
10. Kuasa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, semula Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III pada tanggal 15 Juli 2022;

Menimbang bahwa atas permohonan banding dari kuasa Pembanding I, II, III, IV, V semula Terlawan V, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VII telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding VI, VII, VIII tertanggal 20 Juli 2022;

Menimbang bahwa atas permohonan banding dari kuasa Pembanding VI, VII, VIII telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding I, II, III, IV, V semula Terlawan V, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VII tertanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding (Pembanding VI, VII, VIII) semula Terlawan IV, Terlawan VI dan Terlawan VII dan Kuasa Para Pembanding (Pembanding I, II, III, IV, V) semula Kuasa Terlawan V, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VII dan telah mengajukan memori banding masing masing tertanggal 19 Juli 2022 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Juli

Hal 9 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada :

1. Kuasa Para Terbanding semula Para Pelawan tertanggal 1 Agustus 2022;
2. Turut Terbanding V semula Turut Terlawan II tertanggal 25 Juli 2022;
3. Turut Terbanding XI semula Turut Terlawan XII tertanggal 20 Juli 2022;
4. Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan IX tertanggal 20 Juli 2022;
5. Kuasa Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan X tertanggal 25 Juli 2022;
6. Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan VIII tertanggal 20 Juli 2022;
7. Turut Terbanding X semula Turut Terlawan XI tertanggal 20 Juli 2022;
8. Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan I tertanggal 20 Juli 2022;
9. Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan V tertanggal 20 Juli 2022;
10. Kuasa Turut Terbanding I, II, III, semula Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tertanggal 20 Juli 2022;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding (Pembanding VI, VII, VIII) semula Terlawan IV, Terlawan VI dan Terlawan VII tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Para Pembanding (Pembanding I, II, III, IV, V) semula Terlawan V, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VII tertanggal 20 Juli 2022;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding (Pembanding I, II, III, IV, V) semula Terlawan V, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VII telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Para Pembanding (Pembanding VI, VII, VIII) semula Terlawan IV, Terlawan VI dan Terlawan VII tertanggal 20 Juli 2022;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding tersebut Para Terbanding semula Para Pelawan telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 8 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 8 Agustus 2022 2022, sedangkan Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan X telah
Hal 10 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 8 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 8 Agustus 2022 , untuk Kuasa Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan IX telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang bahwa atas kontra memori banding dari Para Terbanding maupun para Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada :

1. Kuasa Para Pembanding (Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V) semula Terlawan V, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VII pada tanggal 12 Agustus 2022
2. Kuasa Para Pembanding (Pembanding VI, Pembanding VII, Pembanding VIII) semula Terlawan IV, Terlawan VI dan Terlawan VII pada tanggal 12 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada :

1. Kuasa Hukum Para Pembanding (Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V) semula Terlawan V, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VII pada tanggal 29 Juli 2022;
2. Kuasa Para Pembanding ((Pembanding VI, Pembanding VII, Pembanding VIII) semula Terlawan IV, Terlawan VI dan Terlawan VII pada tanggal tanggal 29 Juli 2022;
3. Kuasa Para Terbanding semula Para Pelawan tertanggal 9 Agustus 2022;
4. Kuasa Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan X tertanggal 8 Agustus 2022;
5. Turut Terbanding V semula Turut Terlawan II tertanggal 19 Juli 2022;

Hal 11 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan IX tertanggal 29 Juli 2022;
7. Turut Terbanding XI semula Turut Terlawan XII tertanggal 29 Juli 2022;
8. Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan V tertanggal 29 Juli 2022;
9. Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan I tertanggal 29 Juli 2022;
10. Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan VIII tertanggal 29 Juli 2022;
11. Turut Terbanding X semula Turut Terlawan XI tertanggal 29 Juli 2022;
12. Kuasa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III semula Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III tertanggal 29 Juli 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan dan Para Turut Terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding (Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) semula Para Terlawan dan Para Turut Terlawan dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah Prematur ;
 - Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 4 Maret 2021 adalah diterbitkan mendahului pelaksanaan aanmaning, yaitu tanggal 10 Maret 2021, padahal diketahui bersama bahwa prosedur pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah dimulai dengan tahapan : Permohonan Eksekusi, Aanmaning, Sita Eksekusi, Penetapan Eksekusi dan selain itu Para Terlawan/Pembanding,

Hal 12 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



sehubungan dengan pengajuan Permohonan Eksekusi serta tindak lanjut Permohonan Eksekusi, tidak pernah menerima Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 4 Maret 2021, kecuali menjalani proses aanmaning;

- Bahwa Para Pelawan tidak pernah mengajukannya sebagai “bukti surat” didalam pembuktian perlawanan. Seharusnya, jika Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 4 Maret 2021 adalah benar ada, Quod non, maka itu harus dijadikan sebagai “bukti surat” oleh Para Pelawan / Para Terbanding. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa mempertimbangkan ada atau tidak adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 4 Maret 2021.

2. Bahwa Para Pelawan (Pembantah) dalam kedudukannya sebagai Ahli Waris UPPY SOEGIANTHO KATILI tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Perlawanan (Bantahan) ini ;

- Bahwa Para Pelawan mendasarkan dalil Perlawanannya pada keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpung, Surat Ukur tanggal 22 Juni 1987, Nomor : 859/1987, seluas 28.064 M2, atas nama Pemegang Hak Uppy Soegiantho Katili. Bahwa jika diperhadapkan dengan bidang tanah sesuai Putusan Peninjauan Kembali, Nomor 62 PK/Pdt/2020, tanggal 26 Maret 2020 yang merujuk pada Akta Dijual Beli Tanah, No. Agr.9/36/1972 dan Akta Dijual Beli Tanah, No. Agr.9/38/1972, maka bidang tanah sesuai kedua Akta Jual Beli termaksud adalah merupakan bagian dari bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpung, Surat Ukur tanggal 22 Juni 1987, Nomor : 859/1987, seluas 28.064 M2, atas nama Pemegang Hak Uppy Soegiantho Katili.
- Bahwa kedudukan Sdr. Uppy Soegiantho Katili ketika menandatangani Akta Dijual Beli Tanah, No. Agr.9/36/1972 dan Akta Dijual Beli Tanah, No. Agr.9/38/1972 adalah berkedudukan sebagai MEWAKILI PT. LINY Coconut Oil Industry Luwuk. Artinya bahwa kedua bidang tanah sesuai Akta Jual Beli termaksud

Hal 13 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



adalah merupakan Aset dari Badan Hukum PT. LINY Coconut Oil Industry Luwuk dan bukan aset pribadi Uppy Soegiantho Kantili. Sehingga oleh karena aset Perseroan adalah terpisah dengan Aset Pribadi, maka Para Pelawan adalah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mempermasalahkan (mengklaim kepemilikan) atas bidang tanah sesuai Akta Djual Beli Tanah, No. Agr.9/36/1972 dan Akta Djual Beli Tanah, No. Agr.9/38/1972 atas dasar Hak Waris perorangan dan bukan Badan Hukum;

- Bahwa selain itu PT. Liny Coconut Oil Industry Luwuk, adalah masih ada sampai saat ini. Hal ini dibuktikan bahwa PT. Liny Coconut Oil Industry Luwuk juga ditempatkan sebagai Pihak dalam Perlawanan ini, hal mana Para Pelawan telah secara tegas menyebutkan alamat kedudukan badan hukum tersebut, yaitu di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 53, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, SAMA dengan Alamat / Kedudukan PT.
- 3. Bahwa Perlawanan Para Pelawan terdapat error in subjek bahkan mengandung kurang pihak (plurium litis consortium);
 - Bahwa Perlawanan Para Pelawan ditujukan kepada, antara lain : HJ. ZAHRA LAKANI Cq. Ahli Waris, HJ. KALSUM LAKANI Cq. Ahli Waris, HJ. DJULAEHA LAKANI C.q. Ahli Waris, ATJO DAHLAN Cq. Ahli Waris, ZUHRI LAKANI Cq. Ahli Waris. Sehingga penyebutan pihak HJ. KALSUM LAKANI, HJ. ZAHRA LAKANI, HJ. KALSUM LAKANI, ATJO DAHLAN, dan ZUHRI LAKANI, adalah keliru, karena yang disebutkan dan ditempatkan sebagai pihak tersebut adalah orang yang telah meninggal dunia. Seharusnya didahului dengan penempatan kata Almarhum atau Almarhumah. Dan selain itu Para pelawan telah mengetahui bahwa pihak dalam Perkara Asal telah meninggal dunia, maka sudah seharusnya Ahli Waris dari Pihak yang meninggal dicantumkan secara jelas dalam Pelawanan karena hal ini berhubungan dengan “penyampaian relaas panggilan sidang”. Maka dengan demikian pencantuman kata C.q Ahli waris dengan tanpa memperinci identitas dari Ahli Waris yang digugat adalah

Hal 14 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



menyebabkan Perlawanan Pelawan adalah kurang pihak (plurium litis consortium). Selain itu, pencantuman nama HJ. DJULAEHA LAKANI, Cq. Ahli Waris, sebagai Terlawan IV, juga merupakan kesalahan identitas pihak dalam Perlawanan. Patut dipahami bahwa HJ. DJULAEHA LAKANI adalah MASIH HIDUP SAMPAI SAAT ini. Berdasar atas alasan tersebut maka patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah telah Daluwarsa ;
 - Bahwa dalam Gugatan Perdata 45/Pdt.G/2012/PN.Lwk, telah ditempatkan pihak-pihak antara lain ; PT. Liny Coconut Oil Industry Luwuk, PT. Nyiur Mas Inti Group, PT. Banggai Sentral Sulawesi, dll. Bahwa objek permasalahan adalah bidang tanah yang termuat dalam Akta Djual Beli Tanah, No. Agr.9/36/1972 dan Akta Djual Beli Tanah, No. Agr.9/38/1972 yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpung, Surat Ukur tanggal 22 Juni 1987, Nomor : 859/1987, seluas 28.064 M2, atas nama Pemegang Hak Uppy Soegiantho Katili. Bahwa dalam persidangan tersebut oleh Pihak Tergugat IX (PT. Banggai Sentral Sulawesi) telah mengajukan Copy Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor : 1236/2011 SHM No. 605 Simpung sebagai Bukti T.IX-4. SEHARUSNYA, jika benar Para Pelawan merasa mempunyai hak milik atas bidang tanah yang dipermasalahkan, maka saat itu Para Pelawan mengajukan GUGATAN INTERVENSI, guna ditempatkan sebagai pihak dalam perkara a quo. Namun, Para Pelawan tidak menggunakan Hak Hukum tersebut.
 - Bahwa saat ini Para Pelawan mengajukan Perlawanan dengan menempatkan Sertifikat Hak Milik No. 605 Simpung sebagai dasar Perlawanannya. Patut diketahui bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 605 Simpung telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai diktum Putusan Peninjauan Kembali, Nomor 62 PK/Pdt/2020, tanggal 26 Maret 2020. Adapun diktum putusan dimaksud adalah “ Menyatakan tidak mempunyai

Hal 15 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



kekuatan hukum yang mengikat terhadap segala bentuk penegasan hak yang diberikan oleh Tergugat XII sebagai tindak lanjut dari Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972 tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972, tanggal 26 Juni 1972 ". Berdasar atas fakta tersebut maka Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah telah daluarsa;

5. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah telah Nebis in idem ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah mempertimbangkan, antara lain : "Bahwa oleh karena Para Pelawan hukanlah pihak dalam perkara asal, maka gugatan perlawanan pihak ketiga ini bukanlah diajukan oleh pihak yang sama dengan perkara asal, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, maka dapatlah dilihat bahwa gugatan perlawanan tidaklah bersifat nebis in idem", terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah sangat tidak tepat karena Majelis Hakim telah "melepaskan kajian hukum" tentang hubungan hukum antara PT.Liny Coconut Oil Industri Luwuk dengan Upy Soegiantho Katili, diperhadapkan dengan keberadaan para pihak in casu Para Pelawan yang mana Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972 tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972, tanggal 26 Juni 1972 adalah sebagai bukti terjadinya transaksi peralihan hak (objek sengketa) dari Sdr. Hamzah Lakani kepada PT.Liny Coconut Oil Industri Luwuk, yang saat itu pihak pembeli ditandatangani oleh Upy Soegiantho Katili atas nama perusahaan PT.Liny Coconut Oil Industri Luwuk. Artinya bahwa objek sengketa sesuai kedua AJB tersebut adalah milik Badan Hukum. Namun oleh Majelis Hakim telah tidak melakukan "penggalian atas fakta-fakta" tentang telah beralihnya objek jual beli dari asset badan hukum menjadi asset pribadi Upi Soegiantho Katili. Adapun keberadaan Para Pelawan adalah sebagai Ahli Waris dari Upy Katili. Sehingga tidak mungkin, Para pembanding melakukan gugatan terhadap Upy Soegiantho Katili, karena objek sengketa adalah menjadi milik

Hal 16 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



Badan Hukum dan bukan milik pribadi. maka karena keberadaan objek sengketa adalah bukan milik pribadi maka keberadaan Para Pelawan/Para Terbanding dalam mengajukan Perlawanan atas objek jual beli adalah menjadi tidak berdasar, karena objek jual beli telah dipermasalahkan dalam Perkara Asal hingga adanya Putusan Peninjauan Kembali. Sehingga “Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem”. {Putusan MARI nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002}.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang berhubungan dengan bagian Pokok Perkara adalah Mengidap Cacat Yuridis dengan pokok uraian sebagai berikut :
 - a. Bahwa perlawanan (bantahan) yang diajukan oleh Para pembantah in casu ahli waris UPPY SOEGIANTHO KATILI, pada dasarnya tidak memperlihatkan hal baru bahkan hanya mengulangi fakta lama yang telah diperiksa oleh pengadilan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali;
 - b. Pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan pertanyaan dalam risalah putusan yang dimohonkan banding, perihal apakah Para Pelawan adalah Pihak Ketiga yang sebelumnya tidak pernah menjadi pihak dalam Perkara Asal ?;
 - Bahwa terhadap pertanyaan ini maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta hingga berpendapat bahwa Para Pelawan telah dapat membuktikan bahwa Para pelawan adalah Pihak Ketiga yang sebelumnya tidak pernah menjadi pihak dalam Perkara Asal.(Vide hal.84 s.d. 85 risalah putusan). Bahwa atas pendapat Majelis hakim tersebut, Bahwa konteks pertanyaan Majelis Hakim adalah tidak sejalan dengan posita pada Gugatan Asal. Posita Gugatan Asal adalah memandang objek sengketa adalah milik Para Pemanding yang keberadaannya adalah sesuai dengan batas yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor Agr.9/36/ 1972 luas 4576 m2 dan

Hal 17 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



Akta Jual Beli Agr. 9/38/1972 luas 7025 m2. Bahwa tentang keberadaan AJB tersebut menempatkan PT.Liny Coconut Oil Industry Luwuk sebagai Pihak Pembeli. Artinya bahwa objek sengketa perkara asal adalah menempatkan Badan Hukum (PT.Liny Coconut Oil Industry Luwuk) sebagai Tergugat. Dalam keadaan yang sedemikian itu maka tidak ada alasan apapun yang memungkinkan untuk menempatkan Para Pelawan / Para Terbanding sebagai pihak dalam perkara asal. Bahwa jika dihubungkan dengan pertanyaan Majelis hakim maka seharusnya Majelis Hakim lebih pada membuktikan sebab dan alasan serta fakta beralihnya asset Badan Hukum in casu Objek Sengketa kepada kepemilikan pribadi, sedangkan Badan Hukum dimaksud (PT.Liny Coconut Oil Industry Luwuk) masih ada sampai saat ini. Dengan demikian maka jika didasarkan pada Posita dalam Gugatan Asal, maka keberadaan Para Pelawan / Para Terbanding adalah tidak ada hubungan hukumnya dengan objek sengketa. Dan jika keberadaan Para Pelawan / Para Terbanding diperhadapkan dengan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 605, maka harus pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang fakta peralihan Hak Milik Badan Hukum menjadi Hak Milik Pribadi / Perorangan, hal mana ini adalah bertentangan dengan Undang-undang Perseroan;

- c. Pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan pertanyaan dalam risalah putusan yang dimohonkan banding, perihal apakah Para Pelawan memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605 ? ;
- Bahwa atas pertanyaan ini maka Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Pelawan memiliki Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM No.605 (Vide risalah putusan hal.86). Terhadap pendapat Majelis ini adalah bersifat formalistic tanpa melihat keberadaan SHM 605 diperhadapkan dengan objek sengketa dalam perkara asal, padahal objek sengketa dalam perkara asal adalah masuk dalam ukuran bidang tanah yang tercantum dalam SHM No.605. ;

Hal 18 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



- Bahwa seharusnya Majelis Hakim lebih bijak dalam melihat rangkaian perolehan hak Para Pelawan / Para Terbanding yang tidak lain adalah mendapatkan Hak Waris dari Uppy Soegiantho Katili. Sedangkan Uppy Soegiantho Katili mendapatkan hak (masih perlu pembuktian lebih lanjut) dari PT. Liny Coconut Oil Industry Luwuk. Adapun keberadaan SHM Nomor 605 telah ditegaskan status hukumnya berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 62 PK/Pdt/2020, tanggal 26 Maret 2020, dictum ke 6, yang menegaskan : “ Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap segala bentuk penegasan hak yang diberikan oleh Tergugat XII sebagai tindaklanjut dari Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972, tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972, tanggal 26 Juni 1972”. Sedangkan keberadaan Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972, tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972, tanggal 26 Juni 1972 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Vide Diktum ke 5 Putusan Peninjauan Kembali Nomor 62 PK/Pdt/2020, tanggal 26 Maret 2020, dengan alasan bahwa objek sengketa telah ditetapkan menjadi milik Para Pembanding sebagai Ahli Waris dari H. Lakani dan Hj. Nenong Ahmad (Vide Diktum ke 3 Putusan Peninjauan Kembali Nomor 62 PK/Pdt/2020, tanggal 26 Maret 2020). ;
- Bahwa atas dasar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 62 PK/Pdt/2020, tanggal 26 Maret 2020 maka meskipun Para Pelawan / In casu Para Terbanding jelas tertera Namanya pada SHM No.605, namun oleh karena objek sengketa dalam perkara asal adalah telah masuk dalam bidang tanah SHM No.605, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menghargai dan menghormati Putusan Peninjauan Kembali Nomor 62 PK/Pdt/2020, tanggal 26 Maret 2020, menegaskan “ Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap segala bentuk penegasan hak yang diberikan oleh Tergugat XII sebagai tindaklanjut dari Akta Jual

Hal 19 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972, tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972, tanggal 26 Juni 1972". Bahwa hal yang dimaksudkan oleh Diktum putusan tersebut adalah SHM No.605. maka dengan demikian maka SHM No. 605 tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi dilakukannya upaya hukum Perlawanan, setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 62 PK/Pdt/2020, tanggal 26 Maret 2020. Seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Pelawan bukan pemilik atas objek sengketa karena SHM No.605 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 62 PK/Pdt/2020, tanggal 26 Maret 2020.;

- d. Pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan pertanyaan dalam risalah putusan yang dimohonkan banding, perihal apakah bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam AJB 36 dan AJB 38 adalah bidang tanah yang berada didalam bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605 atau tidak ?;
- Bahwa terhadap pertanyaan ini maka Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak akan memeriksa secara materiil, apakah bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam AJB 36 dan AJB 38 adalah bidang tanah yang berada di dalam bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605 atau tidak, karena hal tersebut merupakan di luar materi pemeriksaan perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet). Vide, risalah putusan hal. 87. Bahwa pada bagian lain dalam risalah putusan hal. 87 juga telah dipertimbangkan bahwa mempermasalahkan apakah tanah sesuai AJB 36 dan AJB 38 adalah masuk dalam SHM 605 adalah telah masuk dalam sengketa kepemilikan tanah. Namun, oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula "Dalam hal ini apabila berdasarkan amar putusan dalam Perkara Asal adalah dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Asal, bahwa tanah yang menjadi objek eksekusi berdasarkan putusan dalam Perkara Asal adalah merujuk pada bidang tanah yang berada dibidang tanah

Hal 20 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



sebagaimana dimaksud dalam SHM 605, serta apabila Pelawan dapat membuktikan bahwa para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar dan beritikad baik, maka nantinya Majelis Hakim akan membatalkan penetapan terkait pelaksanaan putusan dalam Perkara Asal karena putusan tersebut tidak mengikat pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam Perkara Asal berdasarkan asas inter partes”.

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut “terkesan membingungkan dan memberi peluang sejak awal bagi pembatalan penetapan”. Alasannya karena Majelis Hakim tidak akan memeriksa secara materiil, apakah bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam AJB 36 dan AJB 38 adalah bidang tanah yang berada di dalam bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605 atau tidak (Vide, Alinea kedua risalah putusan, hal 87) ;
- Bahwa mempermasalahkan apakah tanah sesuai AJB 36 dan AJB 38 adalah masuk dalam SHM 605 adalah telah masuk dalam sengketa kepemilikan tanah. (Vide, Alinea pertama risalah putusan hal 87) ; Namun, apabila amar Putusan perkara Asal dan hasil Pemeriksaan Setempat Perkara Asal, objek sengketa masuk dalam SHM 605 maka Majelis membatalkan penetapan ; ----
- e. Pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan pertanyaan dalam risalah putusan yang dimohonkan banding, perihal apakah berdasarkan putusan Perkara asal, maka objek tanah yang akan dieksekusi adalah tanah atau bagian tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605 atau tidak ? -----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam risalah putusan halaman 98 telah ditegaskan : “ Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara denah tanah yang menjadi objek yang akan dieksekusi versi Majelis Hakim yang memutus putusan dalam Perkara Asal Cq. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Lwk dengan denah tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605, maka Majelis Hakim berpendapat memang tanah yang akan dieksekusi berdasarkan

Hal 21 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



putusan dalam Perkara Asal adalah berada didalam bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605, Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan putusan Perkara Asal, maka objek tanah yang akan dieksekusi adalah tanah atau bagian tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605. Akan tetapi selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula tentang tidak adanya nama PT.Liny Coconut Oil Industry Luwuk dalam Sertifikat Hak Milik Tanah, hal mana keberadaan PT.Liny Coconut Oil Industry Luwuk adalah sebagai Pembeli Tanah sesuai AJB 36 dan AJB 38, pada mana Jual Beli tersebut ditandatangani oleh Uppy Sugiantho selaku Direktur. Oleh karena SHM No 605 adalah tertera nama pemegang hak adalah Para Pelawan / Para terbanding dan bukan nama PT. Liny Coconut Oil Industry Luwuk, maka keberadaan SHM No. 605 bukanlah merupakan penegasan hak dari AJB No.36 dan AJB No. 38. Seharusnya sebelum Majelis Hakim menyimpulkan hal tersebut maka haruslah terlebih dahulu dilihat ataupun ditela'ah 2 (dua) hal pokok, yaitu : Aspek Pihak Pembeli dan Aspek Objek Jual Beli ;

- Bahwa memperhatikan keberadaan AJB No.36 dan AJB No.38 adalah bentuk AJB yang telah secara final berlaku atas fakta dalam AJB tersebut, antara lain : Telah ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli ,telah ditandatangani oleh Kepala Kampung Simpong dan Kepala Kecamatan Luwuk, - Telah ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banggai, sebagai Mengetahui dan juga telah ditandatangani Kepala kantor Agraria daerah Kabupaten Banggai serta telah didaftarkan di Kantor Agraria tanggal 26 Djuni 1972, dengan Nomor 28/II/72 (untuk AJB No. 36), dan No.33/II/72 (untuk AJB No.38).
- Bahwa dikemukakannya bentuk AJB 36 dan AJB 38 sebagai diuraikan diatas dimaksudkan untuk "membantah" pertimbangan Majelis Hakim yang menegaskan bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Amos Masoso, bahwa Uppy

Hal 22 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



Soegiantho Katili pernah memohonkan pendaftaran AJB No. 36 dan AJB No. 38 tetapi ditolak oleh Kantor Pertanahan. Bahwa Kesimpulan Majelis Hakim ini dinilai “mengada-ada dan tidak berdasar”, sebab di kedua AJB tersebut telah tertera tanggal dan Nomor Pendaftaran Hak. Bahwa dengan telah adanya tanggal dan Nomor Pendaftaran Hak maka bidang tanah dalam AJB No.36 dan AJB No. 38 adalah telah didaftarkan sehingga terbit Sertifikat Hak Milik, yang terakhir dengan SHM No. 605. Bahwa mencermati Jawaban Kantor Pertanahan sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk hal 30 (Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Lwk, tanggal 25 Maret 2013), antara lain, Bahwa menurut Versi Tergugat XII (Kantor Pertanahan) “lokasi yang disengketakan digabung dalam 1 sertifikat”.

- Berdasarkan uraian diatas maka sudah sepatutnya bidang tanah AJB No.36 dan AJB No. 38 adalah dicantumkan nama pemegang hak yaitu PT. Liny Coconut Oil Industry Luwuk. Bahwa keberadaan Para Pelawan / Para Terbanding sebagai Pemegang hak atas SHM No. 605 adalah atas dasar hak waris dari Uppy Soegiantho Katili. Dan jika Majelis Hakim “konsisten” dengan pertimbangan hukum putusannya yang menegaskan bahwa objek tanah yang akan dieksekusi adalah tanah atau bagian tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605, maka sudah seharusnya Majelis Hakim “menggali dan mempertimbangkan fakta-fakta “ perihal keabsahan peralihan Hak Milik Badan Hukum (PT. Liny Coconut Oil Industry Luwuk) kepada Uppy Soegiantho Katili (kepemilikan perorangan)”. Hal mana perundang-undangan dibidang perseroan adalah memandang terpisah kepemilikan badan hukum dan kepemilikan pribadi. Hal ini mutlak dilakukan agar jelas dasar serta alasan penempatan nama Uppy Soegiantho Katili sebagai pemegang hak atas bidang tanah yang meliputi AJB No. 36 dan AJB No. 38. Sedangkan keberadaan Para Pelawan / Para Terbanding sebagai Pemegang Hak adalah sebagai

Hal 23 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



menjalankan Hak Waris. Berdasarkan uraian diatas maka dengan mendasari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menegaskan "objek tanah yang akan dieksekusi adalah tanah atau bagian tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605" ;

- Bahwa karena SHM No.605 adalah merupakan bentuk penegasan hak yang diberikan oleh Tergugat XII sebagai tindak lanjut dari AJB No. 36 dan AJB No. 38 maka SHM No. 605 patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sesuai dictum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 62 PK/Pdt/2020, tanggal 26 Maret 2020, yang menegaskan " Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap segala bentuk penegasan hak yang diberikan oleh Tergugat XII sebagai tindak lanjut dari Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972, tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972, tanggal 26 Juni 1972".
2. Bahwa memperhatikan Penempatan Putusan Provisi yang disatukan dengan dictum Putusan Akhir memperlihatkan tidak memiliki kekuatan berlakunya dictum putusan provisi ;
- Bahwa pada prinsipnya, tuntutan Provisi adalah dimaksudkan untuk adanya Tindakan sementara untuk menghentikan atau menunda dilakukannya sebuah Tindakan hukum, seperti menunda pelaksanaan Eksekusi. Bahwa atas tuntutan Provisi tersebut maka Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan Sela yang isinya menunda Pelaksanaan Eksekusi Putusan. Namun pada faktanya selama persidangan berlangsung tidak ada penjatuhan Putusan Provisi, kecuali bersamaan dengan Putusan Akhir. Bahwa oleh karena Putusan Provisi dijatuhkan Bersama dengan Putusan Akhir maka, isi Putusan Provisi menjadi tidak bermakna karena dalam Putusan Akhir dinyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 4 Maret 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa atas putusan yang sedemikian itu adalah mengandung cacat formil sehingga beralasan untuk dibatalkan.

Hal 24 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, kiranya berkenan menajuhkan putusan dengan dictum sebagai berikut :
 - o Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding, semula Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII ;
 - o Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor : 78/Pdt.Bth/2021/PN.Lwk, tanggal 29 Juni 2022, yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- o Menolak Perlawanan Para Pelawan / Para Terbanding untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan bahwa Perlawanan Para Pelawan / Para Terbanding tidak dapat diterima ;
- o Menyatakan bahwa Para Pelawan / para Terbanding bukan Pelawan yang benar dan tidak beritikad baik;
- o Menghukum Para Pelawan / Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya atas memori banding dari Para Pembanding tersebut selanjutnya Para Terbanding semula Para Pelawan maupun Turut Termohon Banding X semula Turut Terlawan telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah Tidak Prematur dengan alasan :
 - a. Bahwa berdasarkan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hal. 111), dalam artikel Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima juga dijelaskan bahwa gugatan yang mengandung cacat formil, salah satu variasi jenis gugatannya adalah gugatan prematur. Sedangkan

Hal 25 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



berdasarkan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada: batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Dan selain itu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk No 45/Pdt.G/2012/PN.Lwk tertanggal 4 Maret 2021 yang ditujukan kepada PT. Banggai Sentral Sulawesi/Turut Terlawan X, Turut Terlawan X telah menerima Risalah Panggilan/Aanmaning tertanggal 10 Maret 2021 berkaitan dengan adanya permohonan eksekusi atas Perkara asal yaitu Perkara No. 45/Pdt.G/2012/PN.Lwk tertanggal 25 Maret 2013. Sedangkan Para Termohon Banding / semula Para Pelawan bukanlah pihak dalam perkara asal. Adalah fakta, dengan dikeluarkan Penetapan No 45/Pdt.G/2012/PN.Lwk tertanggal 4 Maret 2021 tersebut diatas, telah dilakukan Konstatering oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk yang dihadiri oleh Pemohon Banding, para Pihak dalam perkara No. 45/Pdt.G/2012/PN.Lwk dan Turut Termohon Banding IX.

- b. Bahwa konstatering telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2021 (Vide bukti P-13). Sebagaimana dalil jawaban Turut Terlawan IX/Kantor Pertanahan Luwuk, dan telah diakui oleh seluruh pihak dalam perkara aquo. Terbukti bahwa dari hasil konstatering, tanah yang ditunjukkan oleh Pemohon Eksekusi dalam perkara No.45/Pdt.G/2012/PN.Lwk sebagian berada di atas tanah milik Para Pelawan/Termohon Banding/Ahli Waris Alm. Uppy Soegiantho. Dan bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka jelas dapat dibuktikan adanya kepentingan dari Para Pelawan/Termohon Banding untuk mengajukan Gugatan Perlawanan, mengingat sebagian Tanah milik Para Pelawan

Hal 26 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



yang dimintakan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi/Zahra Lakani/Terlawan I sehingga Para Termohon Banding/Para Pelawan dirugikan. Sehingga berdasarkan uraian diatas, jelas Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Termohon Banding / semula Para Pelawan adalah tidak mengandung cacat formil, atau Perlawanan tidak premature;

2. Para Pelawan (Pembantah) dalam kedudukannya sebagai Ahli Waris UPPY SOEGIANTHO KATILI memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Perlawanan (Bantahan) in dengan alasan yaitu:

- a. Para Pemohon Banding yang mempermasalahkan mengenai legal standing dari para Pelawan/Para Termohon Banding tidak beralasan dan tidak berdasar Hukum, sehingga dalil keberatan Para Pemohon banding mengenai hal tersebut mohon ditolak atau dikesampingkan karena gugatan perlawanan ini diajukan oleh para Pelawan dengan dasar kepemilikan berupa SHM 605 Simpong (Vide bukti P.1) yang tercatat atas nama para Pelawan, sedangkan menurut Pelawan, objek tanah yang didasarkan pada SHM 605 dimohonkan eksekusi oleh para Terlawan berdasarkan Putusan dalam Perkara Asal, padahal menurut para Pelawan, objek tanah yang disebutkan di dalam putusan-putusan tersebut adalah objek tanah didasarkan pada AJB 36 dan AJB 38 tidak berada di dalam objek tanah yang didasarkan pada SHM Nomor 605/Simpong”;
- b. Bahwa terhadap tanah sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli No. Agr. 9/36/1972 seluas 4.576 M² dan Akta Jual Beli No. Agr. 9/38/1972 seluas 7.025 M² antara Hamzah Lakani sebagai Penjual dan Uppy Soegiantho Katili sebagai pembeli, yang dimaksud dari kedua AJB tidak berada dalam bidang tanah milik Para Termohon Banding / semula Para Pelawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 605/simpong seluas 28.064 M², dan kedua Akta Jual Beli dimaksud bukan menjadi dasar penerbitan dari Sertifikat Hak Milik No. 605/Simpong.
- c. Bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Luwuk No.

Hal 27 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



45/Pdt.G/2012/PN Lwk. tanggal 4 Maret 2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 45/Pdt.G/2012/PN Lwk. tanggal 25 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 24.PDT/2013/PT.PALU tanggal 6 September 2013 jo Putusan Mahkamah Agung No. 3110 K/Pdt/2013 tanggal 29 September 2014 jo Putusan Mahkamah Agung No. 62 PK/Pdt/2020 tanggal 26 Maret 2020 tidak jelas letak tanahnya, sehingga Putusan dimaksud tidak dapat dilaksanakan eksekusi, karena sekali lagi bahwa bidang tanah yang ditunjuk menjadi obyek dari Akta Jual Beli No. Agr. 9/36/1972 seluas 4.576 M² dan Akta Jual Beli No. Agr. 9/38/1972 seluas 7.025 M² antara Hamzah Lakani sebagai Penjual dan Uppy Soegiantho Katili sebagai Pembeli tidak berada di tanah milik Para Termohon Banding / semula Para Pelawan, dan bukan sebagai salah satu dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 605/Simpong milik Para Termohon Banding / semula Para Pelawan. Oleh karena itu, penunjukan letak tanah oleh Para Pemohon Banding / semula Para Terlawan dan Turut Terlawan dengan mendasarkan pada Akta Jual Beli No. Agr. 9/36/1972 seluas 4.576 M² dan Akta Jual Beli No. Agr. 9/38/1972 seluas 7.025 M² antara Hamzah Lakani sebagai Penjual dan Uppy Soegiantho Katili sebagai Pembeli dengan menunjuk pada tanah milik Para Termohon Banding / semula Para Pelawan jelas tidak tepat dan tidak benar.

3. Bahwa Para Termohon Banding keberatan dan menolak dalil memori banding dari Para Pemohon Banding mengenai adanya error in subjek pada gugatan perlawanan yang diajukan Para Pelawan. Ditegaskan disini, bahwa pengajuan Perlawanan oleh Para Pelawan/Para Termohon Banding tidak terdapat error in subject/tidak mengandung kurang pihak dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memperimbangkan pada pokoknya bahwa oleh karena peraturan RBg, HIR, dan RV tidak mengatur hal mengenai siapa-siapa saja yang harus ditarik dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet),

Hal 28 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



maka Majelis Hakim mengambil dasar hukum pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Huruf A Perdata Umum angka 2 menyebutkan sebagai berikut:"

- a. "perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - b. Ditujukan terhadap sah/ tidaknya penetapan sita/ berita acara sia atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
 - c. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Gadai Tanah),
 - d. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
 - e. Semua Pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan.
 - f. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan"
 - b. Bahwa oleh karena perkara bantahan atau perlawanan hanyalah mengikuti perkara semula. Oleh karena itu, tidak benar dalil yang menyatakan bahwa Perlawanan Para Termohon Banding / semula Para Pelawan mengandung kurang pihak, hal ini dikarenakan Pihak Pihak dalam Perlawanan yang diajukan oleh Para Termohon Banding / semula Para Pelawan mengikuti perkara semula atau perkara asal.
4. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tidak Daluwarsa dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa pada pokoknya Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan pada pokoknya hal mengenai apakah SHM

Hal 29 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



605 adalah merupakan penegasan hak dari AJB 36 dan AJB 38 atau bukan menurut Majelis Hakim merupakan hal yang sudah masuk ke dalam pokok perkara, karena hal tersebut sudah masuk ke dalam pembuktian hak, sehingga tidak dapat dipertimbangkan di Dalam Eksepsi”;

5. Bahwa dalil Para Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.605 / Simpong tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sangatlah mengada – ada dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 605 / Simpong adalah Sertifikat Hak Milik yang proses penerbitannya telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan karenanya Sertifikat Hak Milik No.605 / Simpong adalah suatu akta yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Bahwa Perlu dipertegas kembali dalam kontra memori banding ini, bahwa Akta Jual Beli No. Agr. 9/36/1972 seluas 4.576 m² dan Akta Jual Beli No. Agr. 9/38/1972 seluas 7.025 m² antara Hamzah Lakani sebagai Penjual dan Uppy Soegiantho Katili sebagai Pembeli antara Hamzah Lakani sebagai Penjual dan Uppy Soegiantho Katili sebagai Pembeli, bukan merupakan dasar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 605/Simpong

Hal 30 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



(Vide Bukti P-1, Bukti TT.IX-3, Bukti TT.IX-4, Bukti TT.IX-5, TT.IX-6, Bukti TT.IX-7).

6. Bahwa dalil Para Pemohon Banding mengenai Nebis In Idem tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan adalah sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena para Pelawan bukanlah pihak dalam perkara asal, maka gugatan perlawanan pihak ketiga ini bukanlah diajukan oleh pihak yang sama dalam perkara asal, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata, maka dapatlah dilihat bahwa gugatan perlawanan dari para Pelawan tidaklah bersifat nebis In idem”

Dalam Pokok Perkara .

1. Pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan pertanyaan dalam risalah putusan yang dimohonkan banding, perihal apakah Para Pelawan adalah Pihak Ketiga yang sebelumnya tidak pernah menjadi pihak dalam Perkara Asal;

- Bahwa mengenai hal tersebut di atas, telah dengan jelas dan lengkap dimuat dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang tertuang dalam putusannya pada alinea ke – 2 dan ke - 3 halaman 85 Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2021/PN.Lwk. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut patut untuk dikuatkan. Para Termohon Banding setuju dengan pertimbangan tersebut. Pertimbangan hukum dimaksud, adalah : bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut ternyata sesuai dengan pengakuan yang diajukan oleh Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI, Terlawan VII, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan VI, dan Turut Terlawan VII, yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang Alm. Uppy Soegiantho Katili tidak pernah ditarik secara person di dalam gugatan Perkara Asal, melainkan ditarik selaku Direktur dari PT. Liny Coconut-Oil Industry Luwuk selaku Tergugat VIII, oleh karenanya baik Alm. Uppy Soegiantho (in person) maupun ahli warisnya tidak pernah menjadi pihak dalam Perkara Asal;”

Hal 31 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



- Bahwa selain itu berdasarkan Bukti P-1, Bukti TT.IX-7, UPPY SOEGIANTHO KATILI adalah pemilik dan pemegang hak yang sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 605 /Simpung, sesuai Surat Ukur tanggal 22 Juni 1987 Nomor : 859/1987, seluas 28.064 M2, yang diterbitkan oleh Turut Terlawan IX dahulu masih Bernama Kantor Agraria Banggai, Tanah milik Alm. Uppy Sugiantho Katili terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 53, Kelurahan Jole (dahulu Desa Simpung) Kecamatan Luwuk Selatan (dahulu Kecamatan Luwuk), Kabupaten : Dati – II Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah. Dan dengan meninggalnya UPPY SOEGIANTHO KATILI, selanjutnya Para Termohon Banding / semula Para Pelawan sebagai ahli waris dari UPPY SOEGIANTHO KATILI mengajukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 605/Simpung menjadi atas nama Para Termohon Banding / semula Para Pelawan.
 - Bahwa mengingat lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Pemohon Eksekusi/Para Pemohon Banding adalah lokasi tanah milik Para Termohon Banding, maka berdasarkan Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991, memberikan hak kepada Para Pelawan/Para Termohon Banding sebagai pihak ketiga, untuk mengajukan derden verzet agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik objek yang terkena sita jaminan (CB).
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pelawan telah dapat membuktikan bahwa Para Pelawan adalah pihak ketiga yang sebelumnya tidak pernah menjadi pihak dalam perkara asal;"
2. Pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan pertanyaan dalam risalah putusan yang dimohonkan banding, perihal apakah Para Pelawan memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605 ?
- Bahwa telah dapat dibuktikan di depan persidangan Para Termohon Banding adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 605/Simpung. Hal ini jelas dimuat dalam pertimbangan hukum dari Majelis

Hal 32 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang tertuang dalam putusannya pada alinea ke – 5 halaman 85 dan alinea ke – 1 dan ke – 2 halaman 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2021/PN.Lwk. Pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan alat bukti yang sah, baik berupa surat maupun saksi sehingga pertimbangan hokum dimaksud telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut patut untuk dikuatkan, dan karenanya Para Termohon Banding setuju dengan pertimbangan tersebut. Pertimbangan dimaksud adalah : “ Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa para pelawan memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605, kuasa para Pelawan telah menunjukan bukti Surat P-1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas Tanah No.605/Simpong, Tahun 1987 Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah seluas 28.604 M2, dengan surat ukur No. 859 tahun 1987 atas nama Ahli Waris Uppy Soegiantho Katili;” dan dalam pertimbangan selanjutnya disebutkan bahwa setelah memperhatikan bukti P-1 tersebut secara saksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa SHM 605 tersbut tercantum atas nama pemegang hak :

1. Harryantho Soegiantho;
2. Veryantho Uppy Soegiantho;
3. Vonnyy Uppy Soegiantho;
4. Femmy Uppy Soegiantho;
5. Ferdyanto Uppy Soegiantho;
6. Fally Uppy Soegiantho, dan;
7. Fanny Uppy Soegiantho.

Yang mana nama-nama tersebut adalah para Pelawan dalam perkara ini, serta peralihan SHM 605 menjadi atas nama para Pelawan telah terjadi sejak tanggal 15 januari 2010 berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat PPAT Dr. Lanny Kusumawati, Dra, S.H., M.Hum No.03/SKHM/XII/2004 tanggal 23 Desember 2009” sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Berpendapat bahwa para Pelawan telah dapat membuktikan

Hal 33 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



bahwa para Pelawan memiliki hak atas sebagaimana dimaksud dalam SHM 605”

- Bahwa hal ini sesuai dengan bukti P-1 dan bukti TT-7 dalil Jawaban Turut Terbanding IX / Turut Terlawan IX bagian B angka 9, benar UPPY SOEGIANTHO KATILI adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 605 /Simpung, sesuai dengan buku tanah dan Surat Ukur tanggal 22 Juni 1987 Nomor : 859/1987, seluas 28.064 M2, yang diterbitkan oleh Turut Terlawan IX dahulu masih bernama Kantor Agraria Banggai, Tanah milik Alm. Uppy Sugiantho Katili terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 53, Kelurahan Jole (dahulu Desa Simpung) Kecamatan Luwuk Selatan (dahulu Kecamatan Luwuk), Kabupaten : Dati – II Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah. Dan juga dengan dalil jawaban Turut Terlawan IX/Turut Termohon Banding, sesuai dengan Bukti P-1, Bukti TT.IX-3, TT.IX.-4, TT. IX -5, TT.IX – 6 dan sesuai dengan keterangan saksi Amos, Sertifikat Hak Milik No. 02, dan No. 541 yang digabung menjadi Sertifikat Hak Milik No. 605/Simpung adalah atas nama Uppy Soegiantho Katili pribadi bukan atas nama Perseroan.
 - Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti benar bahwa Para Termohon Banding / semula Para Pelawan memiliki hak/pemegang hak yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 605/Simpung. Oleh karena itu, dalil-dalil dalam memori banding Para Pemohon Banding yang menyatakan Para Termohon Banding / semula Para Pelawan tidak memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605 / Simpung, mohon untuk dikesampingkan. Dan karenanya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 78/Pdt.Bth/2021/PN.Lwk tertanggal 29 Juni 2022 mohon untuk dikuatkan.
3. Pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan pertanyaan dalam risalah putusan yang dimohonkan banding, perihal apakah bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam AJB 36 dan AJB 38

Hal 34 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



adalah bidang tanah yang berada didalam bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605 atau tidak ?

- Bahwa Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang tertuang dalam putusannya pada halaman 87 alinea ke – 1 dan ke – 2 Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2021/PN.Lwk, telah tepat dan benar sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangannya yang pada pokoknya : Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah tentang apakah secara materiil tanah sebagaimana dimaksud dalam AJB 36 & AJB 38 adalah termasuk atau tidak termasuk dalam bidang tanah sebagaimana dikasud dalam SHM 605 adalah sudah masuk dalam sengketa kepemilikan tanah. Dalam hal ini, Majelis Hakim hanya akan melihat secara formil, apakah berdasarkan amar Putusan dalam Perkara Asal dan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Asal, tanah yang akan dieksekusi berdasarkan putusan perkara asal adalah masuk ke dalam bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605 atau tidak. Dalam hal ini apabila berdasarkan amar dalam putusan perkara asal dan berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara asal, bahwa tanah yang menjadi objek eksekusi berdasarkan Putusan dalam Perkara Asal adalah merujuk kepada bidang tanah yang berada di bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605, serta apabila para pelawan dapat membuktikan bahwa para pelawan adalah para Pelawan yang benar dan beritikad baik, maka nantinya Majelis Hakim akan membatalkan penetapan terkait pelaksanaan Putusan dalam Perkara Asal karena putusan tersebut tidak mengikat pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam Perkara Asal berdasarkan asas inter partes” dan selanjutnya dalam pertimbangan lainnya disebutkan Majelis Hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak akan memeriksa secara materiil, apakah bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam AJB 36 dan AJB 38 adalah bidang tanah yang berada di dalam bidang

Hal 35 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605 atau tidak, karena hal tersebut merupakan di luar materi pemeriksaan perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet)".

- Bahwa Para Termohon Banding/Para Pelawan memiliki bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 605 / Simpong, yang terbit pada tanggal 22 Juni 1987 berdasarkan penggabungan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 02/Simpong atas nama Uppy Soegiantho Katili, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 541/Simpong atas nama Iju, S.Katili yang keseluruhannya seluas 28.064 M2.
- Bahwa Akta Jual Beli No.Agr.9/36/1972 dan Akta Jual Beli No.Agr.9/38/1972, tidak menjadi dasar penerbitan dari Sertifikat Hak Milik No. 2/Simpong maupun Sertifikat Hak Milik No. 541. Dan karenanya Akta Jual Beli No.Agr.9/36/1972 dan Akta Jual Beli No.Agr.9/38/1972 bukan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 605/Simpong.
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Amos Masoso dan vide Bukti P-1, Bukti TT.IX.-7, dan Bukti TT.IX-8 yang tertuang dalam Jawaban Turut Terbanding IX atau Turut Terlawan IX, AJB 36 dan AJB 38 adalah bidang tanah yang tidak berada didalam bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605/Simpong.
- Turut Terbanding IX atau Turut Terlawan IX dalam jawabannya menguraikan dalil yang didasarkan pada bukti yang ada pada Turut Terlawan IX yaitu bahwa, pada kegiatan konstatering, Para Pemohon Banding telah secara sepihak dan tanpa dasar menunjukkan letak tanah yang dimintakan eksekusi. Oleh karena itu diketahui bahwa, antara lain : dari kegiatan Konstatering tanggal 24 Mei 2021, terdapat bidang tanah yang sempat diukur dan kemudian dicocokkan dengan Buku Tanah Nomor 605/Simpong, maka dapat dipastikan bahwa lokasi yang diukur tersebut merupakan sisi bagian barat Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Simpong yang terdaftar atas nama Para Pelawan. Yang seharusnya hal tersebut tidak benar, karena para Pemohon eksekusi/para pemohon Banding/Para Terlawan melakukan penunjukkan letak tanah yang mendasarkan pada

Hal 36 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



Akta Jual Beli No.Agr.9/36/1972 dan Akta Jual Beli No.Agr.9/38/1972 secara sepihak yang tidak berdasar hukum. Maka terbukti Akta Jual Beli No.Agr.9/36/1972 dan Akta Jual Beli No.Agr.9/38/1972 bukan menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.I 605/Simpong.

4. Pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan pertanyaan dalam risalah putusan yang dimohonkan banding, perihal apakah berdasarkan putusan perkara asal, maka objek tanah yang akan dieksekusi adalah tanah atau bagian tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605 atau tidak ?

- Bahwa keberatan para Pemohon banding tersebut mengulang atau sama dengan dalil keberatan sebelumnya yang telah diuraikan dengan jelas, baik dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun dalam dalil keberatan Para Termohon Banding.
- Bahwa pertimbangan Majelis hakim sudah benar hal ini terlihat didalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa setelah memperhatikan bukti T.1, 2, 3 – 9.2 berupa fotokopi Akta Jual Beli No.Agr.9/36/1972 (AJB 36) dan bukti T.1, 2, 3 – 9.2 berupa fotokopi Akta Jual Beli No.Agr.9/38/1972 (AJB 38) serta bukti P-10 berupa fotokopi Akta Jual Beli Agr.9/36/1972 tanggal 26 Juni 1972 (AJB 36) antara Hamzah Lakani selaku penjual dan Uppy Sugiantho K, selaku Pembeli dan bukti P-11 berupa fotokopi Akta Jual Beli Agr.9/38/1972 tanggal 26 Juni 1972 antara Hamzah Lakani selaku Penjual dan Uppy Sugiantho K, selaku Pembeli (AJB 38) secara seksama, Majelis Hakim melihat bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, yang menjadi pihak penjual tanah sebagaimana dimaksud dalam AJB 36 dan AJB 38 adalah Hamzah Lakani sedangkan yang menjadi pembeli tanah sebagaimana dimaksud dalam AJB 36 dan AJB 38 adalah PT.Liny Coconout Oil-Industry Luwuk yang diwakili oleh Alm. Uppy Soegiantho Katili selaku Direktur;" dan didalam dalam pertimbangan selanjutnya dipertimbangkan bahwa oleh karena yang menjadi pembeli tanah sebagaimana dimaksud dalam AJB 36 dan AJB 38 adalah PT. Liny Coconut Oil-Industry

Hal 37 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



Luwuk, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemegang alas hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam AJB 36 dan AJB 38 adalah PT. Liny Coconut Oil-Industry Luwuk, oleh karenanya setiap penegasan hak atas AJB 36 dan AJB 38 adalah penegasan hak bagi PT. Liny Coconut Oil-Industry Luwuk;"

- Bahwa setelah memperhatikan bukti P-1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah No.605/Simpong, tahun 1987 kelurahan simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah seluas 28.064 M2, dengan surat ukur No.859 tahun 1987 atas nama ahli waris Uppy Sugiantho Katili (SHM 605) secara saksama, Majelis Hakim Melihat bahwa yang menjadi nama pemegang hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM 605 adalah para Pelawan berdasarkan peralihan hak berupa pewarisan berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris No.3/SKHM/XII/2004 tertanggal 23 Desember 2004, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Dr.Lanny Kusumawati (Vide Bukti P-2)
- Bahwa dapat dibuktikan berdasarkan bukti P-1, Bukti TT-IX-3, Bukti TT.IX-4, Bukti TT.IX-5, Bukti TT.IX-6, lokasi tanah yang akan dieksekusi dan yang ditunjukkan secara sepihak oleh Para Pemohon Banding sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 45/Pdt.G/2012/PN.Lwk, tertanggal 25 Maret 2013, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 24/PDT/2013/PT.Palu, tertanggal 6 September 2013, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3110 K/PDT/2013, tertanggal 29 September 2014, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 62 PK/PDT/2020, tertanggal 26 Maret 2020, adalah sebagian dari tanah milik Para Termohon Banding dengan Sertifikat Hak Milik No. 605/Simpong. Penunjukan secara sepihak oleh Para Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 605 / Simpong atas nama Uppy Soegiantho Katili yang terbit pada tanggal 22 Juni 1987. SHM No. 605/Simpong tersebut merupakan penggabungan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 02/Simpong

Hal 38 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



atas nama Uppy Soegiantho Katili, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 541/Simpong atas nama Iju, S.Katili yang kemudian dibaliknama ke atas nama Uppy Seogiantho Katili, keseluruhannya seluas 28.064 M2. SHM No. 605/Simpong tersebut pada tahun 2010 telah dibaliknama ke atas nama Para Termohon Banding, sebagai ahli waris dari Uppy Soegiantho Katili.

- Bahwa dari Bukti P-1, Bukti TT.IX.-7, dan Bukti TT.IX-8 dan tertuang dalam Jawaban Turut Terbanding IX atau Turut Terlawan IX, bidang tanah yang dimaksud dalam Akta Jual Beli No. Agr. 9/36/1972 seluas 4.576 m² dan Akta Jual Beli No. Agr. 9/38/1972 seluas 7.025 m² tidak jelas letak tanahnya karena ditunjukkan secara sepihak oleh Para Pemohon Banding, batas-batasnya tidak sesuai dengan kondisi fisik dilapangan alias objek tidak jelas, dan letak tanah yang akan dieksekusi berdasarkan putusan dimaksud seharusnya tidak berada di atas tanah milik Para Termohon Banding / semula Para Pelawan, karena bidang ke dua AJB (No. 36 dan No. 38 sebagaimana dimaksud di atas) tidak menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 605/Simpong.

5. Bahwa dasar hukum pengaturan Putusan Provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam Pasal 180 ayat (1) Het Herziene Indlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 191 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten ("RBg").

- Dalam praktek, putusan provisi sekalipun belum putusan akhir, oleh Hakim dibuat dalam putusan tersendiri. Dan meskipun hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 185 HIR/196 RBg yang mengatur bahwa putusan-putusan yang bukan keputusan akhir tidak dibuat tersendiri, melainkan dimasukkan dalam berita acara persidangan. Ternyata dalam praktek putusan provisi setelah ada putusan akhir, dengan sendirinya dimasukkan menjadi satu dengan putusan akhir dengan jalan menguatkannya atau mencabutnya. Karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan provisionil selalu dapat dilaksanakan terlebih dahulu (ex. pasal 180 HIR).

Hal 39 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan salah satu pihak (umumnya pihak Penggugat) agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Meskipun putusan provisionil adalah juga salah satu macam putusan sela, namun kalau ditinjau dari kenyataan hukum, putusan provisionil ini sebenarnya sudah dapat dikatakan putusan yang mendekati keputusan akhir.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil dalam memori banding Para Pemohon Banding pada bagian Provisi tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu dalil Para Pemohon Banding tersebut mohon untuk ditolak dikesampingkan. Dan karenanya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 78/Pdt.Bth/2021/PN.Lwk tertanggal 29 Juni 2022 mohon untuk dikuatkan.

Menimbang bahwa selanjutnya atas memori banding dari Para Pembanding tersebut Turut Terbading VIII semula Turut Tergugat IX telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 10 Agustus 2022 yang pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Bahwa keberatan Para Pembanding tentang “gugatan perlawanan (derden verzet) yang masih Prematur” bertentangan dengan fakta dan harus dikesampingkan karena adalah adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Tanggal 4 Maret 2021, sebagaimana didalilkan Para Pelawan dan termuat dalam Diktum Putusan point 5 risalah putusan halaman 112”

“Bahwa menyimak uraian “Tentang Duduk Perkara” hal. 6 risalah putusan terbaca secara jelas tentang risalah aanmaning tanggal 10 Maret 2021. Artinya bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 4 maret 2021 adalah diterbitkan mendahului pelaksanaan Aanmaning...” karena pada prinsipnya berdasarkan dalil jawab jinawab telah kita pahami bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan diajukan karena mereka adalah para pemegang hak atas tanah seluas 28.604 M² yang terletak di Kel. Jole, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Desa Simpong. Yang mana di atas tanah tersebut pada tanggal 24 Mei 2021 dilakukan konstatering oleh Pengadilan Negeri Luwuk dan diketahui

Hal 40 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstatering tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan/eksekusi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Lwk Tanggal 25 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 24/PDT/2013/PT.PAL Tanggal 06 September 2013 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3110K/Pdt/2013 Tanggal 29 September 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 62PK/Pdt/2020 Tanggal 26 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, sudah sangat terang bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk perihal eksekusi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Lwk Tanggal 25 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 24/PDT/2013/PT.PAL Tanggal 06 September 2013 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3110K/Pdt/2013 Tanggal 29 September 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 62PK/Pdt/2020 Tanggal 26 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah benar adanya dan telah dilaksanakan sampai pada tahap konstatering maka dalil Para Pembanding yang menyatakan gugatan perlawanan prematur adalah dalil yang tidak berdasar dan mengingkari fakta-fakta yang ada, oleh karenanya sudah semestinya menurut hukum dalil tersebut dikesampingkan.

B. Sertipikat Hak Milik Nomor 02/Desa Simpong dan 541/Desa Simpong, serta 605/Desa Simpong sejak pertama kali terbit adalah atas nama perseorangan dan tidak pernah terdaftar atas nama badan hukum dan selain itu berdasarakan bukti P-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.lwk tanggal 25 maret 2013, bukti P-4 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 24/PDT/2013/PT.PAL tanggal 6 September 2013, bukti P-5 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3110K/PDT/2013 tanggal 29 September 2014 dan bukti P-6 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 62PK/PDT/2020 tanggal 23 maret 2020. Maka berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat dilihat secara jelas bahwa Para Pelawan tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara asal, oleh karenanya pertanyaan Majelis Hakim perihal apakah Pelawan adalah pihak ketiga yang sebelumnya tidak pernah menjadi pihak dalam perkara asal? Telah terjawab bahwa Para Pelawan tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara asal;

C. Para Pelawan adalah pihak yang memiliki hak atas bidang tanah obyek sengketa berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku karena pada kegiatan konstatering tanggal 24 Mei 2021, sebelum dilakukan

Hal 41 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran bidang tanah, terlebih dahulu diadakan pertemuan di Pengadilan Negeri Luwuk, yang dalam pertemuan tersebut dibukalah warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Desa Simpong, dan didapatkan fakta bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Desa Simpong merupakan penggabungan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 02/Desa Simpong dan Sertipikat Hak Milik Nomor 541/Desa Simpong, kemudian diketahui pula bahwa Akta Jual Beli Agr.9/36/1972 dan Agr.9/38/1972 bukan bagian dari data lampiran permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02/Desa Simpong dan/atau Sertipikat Hak Milik Nomor 541/Desa Simpong maka berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Akta Jual Beli Agr.9/36/1972 dan Agr.9/38/1972 sebagaimana termuat dalam diktum ke 6 Amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 62 PK/Pdt/2020 tanggal 26 Maret 2020 tidak ada kaitannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Desa Simpong atas nama Para Pelawan. Oleh karenanya eksistensi Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Desa Simpong sebagai tanda bukti hak atas tanah masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

D. Obyek sengketa yang akan dieksekusi adalah bagian dari bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Desa Simpong yang terdaftar atas nama Para Pelawan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah menjelaskan secara rinci dengan dilengkapi gambar yang sangat mudah dipahami. Inti dari uraian tersebut telah mampu menunjukkan bahwa lokasi tanah yang akan dieksekusi berada di dalam area bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Desa Simpong atas nama Para Pelawan, hal ini juga sesuai fakta sidang pemeriksaan setempat yang dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Desa Simpong; bukti TT.IX-7 berupa Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Desa Simpong; bukti TT.IX-8 berupa Surat Ukur Nomor 859/1987 Desa Simpong; dan bukti TT.IX-9 berupa Peta Situasi, telah terlihat dengan jelas bahwa lokasi obyek sengketa asal berada di dalam area bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Desa Simpong atas nama Para Pelawan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk perihal lokasi obyek sengketa asal yang berada di dalam area bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Desa Simpong atas nama Para Pelawan sudah tepat, sedangkan dalil-dalil keberatan Para Pembanding pada bagian pokok perkara huruf d dan e

Hal 42 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



adalah dalil yang tidak berdasar dan sudah semestinya menurut hukum dalil tersebut ditolak;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 78/Pdt. Bth/2021/PN Lwk, tanggal 29 Juni 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Terlawan maupun Para Turut Terlawan masing masing tertanggal 19 Juli 2022 dan dan surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Para Terbanding semula Para Pelawan dan Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan X serta Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan IX masing masing tertanggal tertanggal 8 Agustus 2022, dan tertanggal 10 Agustus 2022 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan eksepsi sedangkan terhadap pertimbangan dalam Provisi maupun dalam pokok perkaranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang bahwa permohonan provisi dari Para Pelawan pada dasarnya adalah permohonan untuk menyatakan tidak dilanjutkan atau menunda proses pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 45/Pdt.G/2012/PN Lwk. Tanggal 25 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 24/PDT/2013/PT PALU tanggal 6 September 2013 jo Putusan Mahkamah Agung No. 3110 K/Pdt/2013 tanggal 29 September 2014 jo Putusan Mahkamah Agung No. 62 PK/Pdt/2020 tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang bahwa gugatan provisi adalah adalah permohonan menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan akan tetapi oleh karena permohonan provisi dari Para Pelawan tersebut sudah terkait dengan pokok perkara sehingga permohonan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang pokok perkaranya yang mana menjadi permasalahan dalam perkara ini adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 24 Maret 2021 dalam perkara No. 45/Pdt.G/2012/PN Lwk. jo Risalah Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Luwuk No. 45/Pdt.G/2012/PN Lwk. Tanggal 10 Maret

Hal 43 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditujukan kepada PT. BANGGAI SENTRAL SULAWESI/Turut Terlawan X. Surat Panggilan Aanmaning tersebut sebagai tindak lanjut permintaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 45/Pdt.G/2012/PN Lwk. Tanggal 25 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 24/PDT/2013/PT PALU tanggal 6 September 2013 jo Putusan Mahkamah Agung No. 3110 K/Pdt/2013 tanggal 29 September 2014 jo Putusan Mahkamah Agung No. 62 PK/Pdt/2020 tanggal 26 Maret 2020 dari Terlawan I s/d Terlawan VII/dahulu Penggugat I s/d Penggugat VII. Dan atas permintaan eksekusi tersebut telah dilaksanakan konstantering pada tanggal 24 Mei 2021, yang ternyata obyek tanah yang akan dieksekusi ada tanah milik Para Pelawan yang alas haknya adalah Sertifikat Hak Milik No. 605/Simpong seluas 28.064 M2. Sehingga Para Pelawan telah keberatan terhadap melaksanakan eksekusi tersebut karena tanah yang akan dieksekusi tersebut ternyata berada disebagian tanah Para Pelawan atau Para Terbanding sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor 605/Simpong seluas 28.064 M2 atas nama Para Pelawan yang didapat dari warisan orang tuanya yang bernama Uppy Soegiantho Katili;

Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan bahwa apakah tanah sebagaimana Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972 seluas 4.576 M2 tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972 seluas 7025 tanggal 26 Juni 1972 berada di sebagian dari tanah dalam Sertifikat hak Milik Nomor 605/Simpong seluas 28.064 M2 atas nama Para Pelawan yang didapat dari warisan orang tuanya yang bernama Uppy Soegiantho Katili. Ataupun tanah sebagaimana Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972 seluas 4.576 M2 tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972 seluas 7.025 tanggal 26 Juni 1972 berada ditempat lainnya;

Menimbang bahwa didalam dalil perlawanannya Para Pelawan menyatakan kalau tanah sengketa dalam perkara asal (perkara Nomor 45/Pdt.G/2012/PN Lwk) bukan berada di lokasi tanah dalam Sertifikat hak Milik Nomor 605/Simpong seluas 28.064 M2 atas nama Para Pelawan;

Menimbang bahwa pada saat sidang perkara asal yaitu perkara Nomor 45/Pdt.G/2012/PN Lwk. telah dilakukan pemeriksaan setempat maupun pada saat dilakukan konstatering ternyata tanah sengketa yang dimaksud perkara Nomor 45/Pdt.G/2012/PN Lwk. berada didalam tanah yang dimaksud dalam SHM No. 605 atas nama Para Terbanding semula

Hal 44 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pelawan sebagaimana juga yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama perkara Nomor 78/Pdt. Bth/2021/PN Lwk. Yang dalam putusannya pada halaman 98 alenia (2) kedua yang menyatakan bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan putusan asal maka tanah yang akan di eksekusi adalah tanah atau bagian tanah sebagaimana dalam SHM 605;

Menimbang bahwa oleh karena tanah sengketa yang dimaksud dalam perkara asal yaitu perkara Nomor 45/Pdt.G/2012/PN Lwk. Yang dasarnya adalah Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972 seluas 4.576 M2 tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972 seluas 7025 tanggal 26 Juni 1972, berada dalam SHM No. 605 atas nama Para Terbanding semula Para Pelawan, sedangkan tanah yang dimaksud dalam SHM No. 605 atas nama Para Terbanding semula Para Pelawan dasarnya adalah dari warisan orang tuanya yang bernama Uppy Soegiantho Katili. Yang mana tanah SHM No. 605/Simpong yang berasal dari penggabungan dari Sertifikat Hak Milik No.541.Simpong dan Sertifikat Hak Milik No.2/Simpong, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah tanah SHM No. 605/Simpong benar penggabungan dari sertifikat Sertifikat Hak Milik No.541.Simpong atas nama Iju, S Katili seluas 2.117,30 m2 akan tetapi setelah dilakukan pengembalian batas luasnya menjadi 2.111 m2 yang terbit tahun 1974 dan Sertifikat Hak Milik No.2/Simpong seluas 22.234,55 m2 dan setelah diukur kembali luasnya menjadi 25,953 m2 yang terbit tahun 1974 atau tanah SHM No. 605/Simpong tersebut termasuk juga tanah sebagaimana disebutkan dalam Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972 seluas 4.576 M2 tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972 seluas 7025 tanggal 26 Juni 1972 ;

Menimbang bahwa tanah sengketa yang dimaksud dalam perkara asal yaitu perkara Nomor 45/Pdt.G/2012/PN Lwk dasar alas haknya adalah Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972 seluas 4.576 M2 tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972 seluas 7025 tanggal 26 Juni 1972 yang telah di nyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Nomor 62 /PK2020 tanggal 26 Maret 2020 sehingga apabila tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972 seluas 4.576 M2 tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972 seluas 7025 tanggal 26 Juni 1972 terbukti

Hal 45 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam tanah SHM No. 605/Simpong maka penguasaan terhadap tanah tersebut juga harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan asal usul terhadap SHM No. 605 atas nama Para Terbanding semula Para Pelawan yang menurut Para Terbanding semula Para Pelawan adalah penggabungan dari Sertifikat Hak Milik No.541.Simpong atas nama Iju, S Katili seluas 2.117,30 m2 akan tetapi setelah dilakukan pengembalian batas luasnya menjadi 2.111 m2 yang terbit tahun 1974 dan Sertifikat Hak Milik No.2/Simpong seluas 22.234,55 m2 dan setelah diukur kembali luasnya menjadi 25,953 m2 yang terbit tahun 1974 sehingga apabila berdasarkan uraian tersebut asal usul dari SHM No. 605 atas nama Para Terbanding semula Para Pelawan hanya terbatas pada penggabungan dari Sertifikat Hak Milik No.541.Simpong atas nama Iju, S Katili dan Sertifikat Hak Milik No.2/Simpong . Namun demikian apabila dikaitkan dengan bukti tertulis berupa putusan Nomor 45/Pdt.G/2012/PN Lwk yang diajukan oleh pihak Para Terbanding semula Para Pelawan maupun Para Pemandig semula Para Terlawan (P-3, T2-2) maka didapat fakta hukum yaitu didalam putusan tersebut didalam jawabannya dari pihak Tergugat IX (PT Banggai Sentral Sulawesi) pada pokoknya menyebutkan antara lain bahwa gugatan Para Penggugat yang termaksud di dalam butir 9 petitum gugatannya kabur dan tanpa dasar hukum sebab Tergugat VIII s/d Tergugat X (PT Liny Coconut-Oil Industry Luwuk, PT Banggai Sentral Sulawesi dan PT Nyiur Mas Inti Group) pada saat ini sudah bukan lagi sebagai pihak yang memiliki Hak Atas Tanah oleh karena tidak ada alasan apapun bagi Para Penggugat untuk menuntut Pembayaran uang sewa sebesar Rp. 100.000. 000,- per tahun kepada Tergugat VIII s/d Tergugat X (PT Liny Coconut-Oil Industry Luwuk, PT Banggai Sentral Sulawesi dan PT Nyiur Mas Inti Group) dan selain itu didalam jawaban selanjutnya disebutkan juga bahwa Para Penggugat tidak memiliki suatu hak apapun lagi atas tanah tersebut karena tanah tersebut sudah diterbitkan Penggabungan Sertifikat sejak tanggal 17 Juni 1987 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpong beserta bangunan-bangunan dan segala sesuatu yang melekat tidak terbagi diatas tanah tersebut, sesuai surat ukur tanggal 22 Juni 1987 Nomor:859/1987 Sertifikat tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian jawaban dari Tergugat IX yang tertera dalam putusan Nomor 45/Pdt.G/2012/PN Lwk maka dapat

Hal 46 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Tergugat VIII s/d X (PT Liny Coconut-Oil Industry Luwuk, PT Banggai Sentral Sulawesi dan PT Nyiur Mas Inti Group) telah mengakui bahwa tanah yang digugat oleh para Penggugat dalam perkara tersebut yaitu tanah sebagaimana Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972 seluas 4.576 M2 tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972 seluas 7025 tanggal 26 Juni 1972 telah digabungkan dan disertifikatkan atas nama Para Pelawan atau Para Terbanding padahal berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 62 /PK2020 tanggal 26 Maret 2020 Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972 seluas 4.576 M2 tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972 seluas 7025 tanggal 26 Juni 1972 telah di nyatakan tidak sah sehingga dengan demikian telah terbukti kalau tanah sebagaimana Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972 seluas 4.576 M2 tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972 seluas 7025 tanggal 26 Juni 1972 adalah tanah yang akan dieksekusi yang sekarang sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpong atas nama Para Pelawan atas dasar penggabungan;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 62 /PK2020 tanggal 26 Maret 2020 Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972 seluas 4.576 M2 tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972 seluas 7025 tanggal 26 Juni 1972 telah di nyatakan tidak sah maka tanah sebagaimana Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972 seluas 4.576 M2 tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972 seluas 7025 tanggal 26 Juni 1972 yang telah digabungkan untuk diterbitkan sertifikat sejak tanggal 17 Juni 1987 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpong. Harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga dengan demikian dalil dari Para Pelawan bahwa tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpong adalah milik Para Pelawan Atau Para Terbanding tidak terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti kalau Para Terbanding semula Para Pelawan telah terbukti bukan sebagai milik dari sebagaian dari tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpong yaitu tanah sebagaimana yang tertera dalam Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/36/1972 seluas 4.576 M2 tanggal 26 Juni 1972 serta Akta Jual Beli Tanah Nomor Agr.9/38/1972 seluas 7025 tanggal 26 Juni 1972 sehingga

Hal 47 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan Para Terbanding semula Para Pelawan harus dinyatakan ditolak dan Para Pelawan harus dinyatakan sebagai Para Pelawan yang tidak benar;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perlawanan Para Pelawan / Para Terbanding ditolak, maka Para Pelawan dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / Rbg. Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali di ubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 29 Juni 2022, Nomor 78/Pdt.Bth/2021/PN Lwk yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Para Terbanding semula Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Terlawan maupun Para Turut Terlawan ;
- **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan perlawanan Para Terbanding semula Para Pelawan ditolak
2. Menyatakan Para Terbanding semula Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 yang terdiri dari Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Gede Ariawan, S.H., M.H dan Mohammad Basir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Hal 48 dari 49 hal Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Gede Ariawan, S.H.,M.H dan Mohammad Basir, S.H. Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dihadiri oleh Ambrosius Gara, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Gede Ariawan, S.H.,M.H

Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum

TTD

Mohammad Basir, SH;

Panitera Pengganti

TTD

Ambrosius Gara, S.H.,M.H.

Perincian biaya

- | | |
|-----------------|----------------|
| a. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| b. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| c. Biaya Proses | Rp. 130.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)